



## **PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN**

---

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BINTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan pada Kabupaten Bintan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu diganti;

b. bahwa untuk melaksanakan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan pada Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237 );
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5 )

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

dan

**BUPATI BINTAN**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
KECAMATAN DAN KELURAHAN PADA KABUPATEN BINTAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan;
7. Lurah adalah Kepala Wilayah Kelurahan sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan;

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bintan;
- (2). Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (3). Kelurahan adalah wilayah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan wilayah kerja kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

## **BAB III**

### **TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

Camat mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

#### **Pasal 4**

Sebagian tugas Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilimpahkan pada Lurah.

#### **Pasal 5**

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan;
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan atau kelurahan.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1). Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat, yang membawahi :
    - 1). Sub Bagian Penyusunan Program;
    - 2). Sub Bagian Umum.
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - g. Seksi Pelayanan.
- (2). Struktur organisasi Kecamatan terlampir pada Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 7**

Lurah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah.

## **Pasal 8**

Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penyelenggaraan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 9**

- (1). Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketertiban;
  - e. Seksi Pembangunan;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Struktur organisasi Kelurahan terlampir pada Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Sekretaris Lurah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik

dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi lain diluar satuan kerja sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 12**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 13**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### **Pasal 14**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### **Pasal 15**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### **Pasal 16**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### **BAB VII**

#### **ESELON PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN**

#### **Pasal 18**

(1) Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III a;

- (2) Sekretaris Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III b;
- (3) Lurah, Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a;
- (4) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan pada Kabupaten Bintan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 20**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini terutama yang menyangkut penjabaran tugas dan fungsi Sub Bagian akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang  
pada tanggal

**BUPATI BINTAN,**

**ANSAR AHMAD,SE,MM.**

Diundangkan di Kijang  
pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN,**

**Drs. PATIMURA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 NOMOR 10**